BUPATI ACEH TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR: 10 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PENGADAAN BARANG/JASA PROYEK-PROYEK PEKERJAAN YANG DIBIAYAI APBN, APBD PROPINSI DAN APBD KABUPATEN ACEH TIMUR

BISMILLAHIRRARMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI ACEH TIMUR:

Menimbang :

a. Bahwa pembangunan dalam Kabupaten Aceh Timur membuka kesempatan kepada para Rekanan pengadaan Barang dan Jasa untuk memperoleh pekerjaan dari Pemerintah;
b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Timur sesuai dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah dipandang perlu menetapkan Retribusi Pengadaan Barang dan Jasa;
c. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
3. Undang - Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;
4. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
6. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawab Keungan Daerah;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah;

www.jdih.acehprov.go.id

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Jo Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegwai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tenang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACER TIMUR

M E MU T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG RETRIBUSI PENGADAAN BARANG / JASA PROYEK - PROYEK YANG DIBIAYAI APBN, APBD PROPINSI DAN APBD KABUPATEN ACEH TIMUR.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan.:

a. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Timur;
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
c. Bupati adalah Bupati Aceh Timur;
d. Dinas Pendapatan, Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Pendapatan, Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Aceh Timur;
e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan Daerah yang berlaku;
f. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Organisasi yang sejenis Bentuk Usaha tetap serta Bentuk Usaha lainnya,
g. Barang adalah Benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi, peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna Barang/Jasa;
h. Retribusi Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip - prinsip Komersial;
i. Pengadaan Barang/Jasa adalah Usaha atau Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang dipergunakan oleh Instansi Pemerintah yang meliputi pengadaan Barang/Jasa pemborongan Jasa Konsultansi dan Jasa lainnya;
j. Proyek adalah Pekerjan yang dananya bersumber dari APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupten Aceh Timur;
k. Jasa pemborongan adalah kegiatan penanganan pekerjaan atau wujud. fisik lainnya yang perencanaan bangunan atau konstruksi tehnis dan spesifikasinya ditetapkan pengguna barang/jasa dan proses serta pelaksanaan diawasi oleh Pengguna Barang/Jasa.
l. Wajib Retribusi adalah Usaha Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang - undangan diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi;

www.jdih.acehprov.go.id

m. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan Pelayanan Jasa Pengadaan Barang/Jasa Proyek-proyek Pekerjaan yang dibiayai APBN, APBD, Propinsi dan APBD Kabupaten Aceh Timur;
n. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan tata objek Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang - undangan Retribusi Daerah;
o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan Pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang,
r. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa bunga atau denda;
s. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKB, SKRLDB atau terbadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib Retribusi,
t. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
u. Penyidik Tindak Pidana dibidang Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

www.jdih.acehprov.go.id

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi Pengadaan Barang/Jasa di pungut Retribusi sebagai pembayaran atas pengadaan Barang/Jasa yang disediakan oleh Pemerintah / Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Pasal 3

Objek Rertribusi adalah setiap Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa yang dibiayai oleh APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten Aceh Timur.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Usaha pribadi atau Badan yyang memperoleh Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa dan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Barang/Jasa digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT
PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan besarnya kontrak Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan dan manfaat dan besarnya kontrak Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa yang diperoleh oleh Rekanan.

BAB VI
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Besarnya Retribusi adalah 1,5% dari nilai kontrak Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa setelah dikurangi PPN untuk pekerjaan - pekerjaan Proyek yang dibiayai oleh APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten Aceh Timur.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yng terhutang dipungut di Wilayah Daerah Kabupaten Aceh Timur.

www.jdih.acehprov.go.id

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT
RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi jangka waktunya disesuaikan dengan kontrak atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 11

Saat Retribusi Terhutang pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

(1) Wajib Retribusi diwajibkan mengisi SPDORD;
(2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib Retribusi atau Kuasanya;
(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

(1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutama dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
(3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus selambat - lambatnya harus dilunasi pada saat jatuh tempo;
(3) Tata cara pembayaran, penggunaan Jasa, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati;
(4) Semua hasil pungutan Retribusi yang dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah ini harus disetor ke Kas Daerah sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

(1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
(3) Tata Cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

(1) Retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, dan Surat Keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar oleh wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
(2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

BAB XV
K E B E R A T A N

Pasal 19

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan - alasan yang jelas.
(3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran Ketetapan Retribusi tersebut;

www.jdih.acehprov.go.id

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apa bila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 20

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terhutang.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN

Pasal 21

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
(2) Bupati dalamjangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai Hutang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut.
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 22

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang - kurangnya menyebutkan:
    a. Nama dan alamat wajib retribusi;
    b. Masa retribusi;
    c. Besarnya kelebihan pembayaran;
    d. Alasan yang singkat dan jelas.
(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos Tercatat.

www.jdih.acehprov.go.id

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 23

(1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan Retribusi.
(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayt (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan yang berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, dan pembebasan Retribusi.
(2) Pengurangan atau keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan antara lain kepada wajib Retribusi dalam rangka Hayatan;
(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana dibidang Retribusi;
(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
    a. Diterbitkan surat teguran, atau
    b. Ada pengakuan hutang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak Langsung.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terhutang.
(2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 27

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
    a. Menerima, mencari,mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas;

www.jdih.acehprov.go.id

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
d. Memeriksa bukti - bukti, catatan - catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen - dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. Menghentikan penyidikan;
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada avat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

DITETAPKAN DI : LANGSA
PADA TANGGAL 25 J U N I 2001 M
3 Rabiul Akhir 1422 H

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN
DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR : 14
TANGGAL 30 JUNI 2001
SERI : D
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Dto

Drs. T. SYAHRIL
NIP. 010 081 358

BUPATI ACEH TIMUR,

dto

Drs. AZMAN USMANUDDIN,MM

www.jdih.acehprov.go.id